



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONI Bin AMERUDIN**
2. Tempat lahir : Cahaya timur
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baburazak Barat Gang Pendidikan No. 2 Rt/Rw.
001/011 Desa Padang Tikar Satu Kec. Batu Ampar
Kab. Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONI Bin AMERUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas selempang warna Hitam Merk Eiger.
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR.
 - 1 (satu) Buah Anak Kunci Kontak dari sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR
 - **Dikembalikan kepada saksi HERU ANGGARA**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetapuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RONI Bin AMERUDIN** pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi HERU ANGGARA yang beralamat di jalan Husin Hamzah Komplek Bumi Indah Agro No. 8B Pal Lima Kec. Pontianak Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 05.00 wib terdakwa melintas di Jl. Husin Hamzah Komplek Bumi Indah Agro No. 8B Pal Lima Kec. Pontianak Barat kemudian terdakwa melihat suasana sekitar rumah milik saksi korban tersebut sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut tanpa ijin pemiliknya, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju belakang rumah tersebut dan terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut tertutup rapat namun tidak di kunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger di samping saksi korban Heru Anggara yang sedang tidur selanjutnya terdakwa mengambil tas tersebut lalu terdakwa membuka isi tas tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol KB 5705 MW warna cokelat dan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) milik saksi korban Heru Anggara setelah itu terdakwa keluar rumah menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol KB 5705 MW warna cokelat milik saksi korban Heru Anggara yang terparkir diteras rumah, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci sepeda motor yang terdakwa ambil dari tas eiger milik saksi HERU ANGGARA dan menghidupkan mesin sepeda motor lalu membawanya untuk dijual namun belum sempat terdakwa menjual sepeda motor tersebut sudah tertangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kota Pontianak Kota.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Heru Anggara mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERU ANGGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan barang milik saksi telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 07.00 Wib di sebuah rumah saksi menginap di Jalan Husin Hamzah Komplek Bumi Indah Agro No. 8B Pal Lima Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR;
 - ❖ 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR;
 - ❖ 1 (satu) Buah Anak Kunci Kontak dari sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR ;
 - ❖ Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa keberadaan saksi pada saat kejadian tanggal 22 Februari 2022 saksi sedang tidur dari pukul 00.30 Wib sampai pukul 07.00 Wib, yang mana ketika saksi bangun baru menyadari barang milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempat terakhir saksi letakkan;
- Bahwa saksi hanya seorang diri ketika beristirahat malam di rumah saksi menginap di Jalan Husin Hamzah Komplek Bumi Indah Agro No. 8B Pal Lima Kec. Pontianak Barat, yang mana pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 07.00 Wib, saksi baru menyadari barang berupa sebuah tas selempang warna hitam merk Eiger sudah berpindah tempat ditemukan di dekat pintu belakang rumah tempat saksi tinggal, yang setelah di cek barang berupa: uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anak kunci kontak beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW tahun 2020 warna coklat No. Rangka :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk



MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR sudah tidak ada di dalam sebuah tas selempang warna hitam merk Eiger milik saksi ketika itu dan setelah saksi mengecek ke depan teras rumah ternyata 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW tahun 2020 warna coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814 BPKB An. THAMSIR. saksi letakkan terakhir kali di teras depan rumah tempat saksi menginap juga sudah tidak ada;

- Bahwa terakhir saksi menggunakan sepeda motor saat pulang dari makan malam dan saksi parkir di teras depan rumah tempat saksi menginap di Jalan Husin Hamzah Komplek Bumi Indah Agro No. 8B Pal Lima Kec. Pontianak Barat dalam keadaan terkunci stang, kunci sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW tahun 2020 warna coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, dan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terakhir kali saksi letakkan di dalam sebuah tas selempang warna hitam merk Eiger yang ketika saksi beristirahat malam tas tersebut saksi letakkan di samping saksi dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin ketika mengambil barang milik saksi ketika itu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas hilangnya barang-barang milik saksi tersebut adalah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FAIZAL DAENG SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan barang milik abang saksi yaitu Heru Anggara telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 07.00 Wib di sebuah rumah tempat saksi HERU ANGGARA tinggal, dengan alamat Jalan Husin Hamzah Komplek Bumi Indah Agro No. 8B Pal Lima Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa barang milik saksi Heru Anggara yang hilang diduga diambil oleh Terdakwa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR;

❖ 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR;

❖ 1 (satu) Buah Anak Kunci Kontak dari sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR ;

❖ Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelum hilang barang tersebut diletakkan pada tempatnya yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW tahun 2020 warna coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR saksi HERU ANGGARA letakkan terakhir kali di teras depan rumah, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah anak kunci kontak dari sepeda motor dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terakhir kali diletakkan oleh saksi HERU di dalam sebuah tas selempang warna hitam merk Eiger miliknya di samping saksi HERU ANGGARA dalam kamar tidurnya;
- Bahwa ketika kejadian saksi sedang berada di rumah saksi, yang kemudian saksi HERU ANGGARA memberitahukan bahwa barang miliknya telah hilang diduga di ambil oleh orang lain;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu saksi HERU ANGGARA mengalami kehilangan barang miliknya di tempat dirinya tinggal di rumah Jalan Husin Hamzah Komplek Bumi Indah Agro No. 8B Pal Lima Kec. Pontianak Barat, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib, adapun kejadian yang saksi ketahui adalah ketika kejadian saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi HERU ANGGARA menghubungi dan memberitahukan bahwa barang miliknya telah hilang diduga diambil oleh orang lain dan setelah saksi mendapat kabar dari saksi HERU ANGGARA ketika itu barang miliknya hilang diduga diambil oleh orang, kemudian saksi langsung pergi pergi ke rumah tempat abang kandung tinggal dan mengalami kehilangan barang dan membantu untuk mencari barang milik saksi HERU ANGGARA yang hilang tersebut namun dalam pencarian, barang milik saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU ANGGARA yang hilang diduga diambil oleh orang lain tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau pun izin ketika mengambil barang-barang milik abang saksi bernama saksi HERU ANGGARA tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD SYAHRUL HUDA Alias SYAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan barang milik teman saksi yaitu saksi Heru Anggara telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib di sebuah rumah tempat saksi HERU ANGGARA tinggal di Jalan Husin Hamzah Komplek Bumi Indah Agro No. 8B Pal Lima Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa barang milik saksi Heru Anggara yang hilang diduga diambil oleh Terdakwa berupa:

❖ 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR;

❖ 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR;

❖ 1 (satu) Buah Anak Kunci Kontak dari sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR ;

❖ Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelum hilang barang tersebut diletakkan pada tempatnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW tahun 2020 warna coklat No. Rangka: MH1KF4125LK025736 No. Mesin: JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR. saksi HERU ANGGARA letakkan terakhir kali di teras depan rumah, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah anak kunci kontak dari sepeda motor dan uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terakhir kali diletakkan saksi HERU di dalam sebuah tas selempang warna

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk Eiger miliknya di samping saksi HERU ANGGARA dalam kamar tidurnya;

- Bahwa ketika kejadian saksi sedang pulang kampung di rumah keluarga saksi di Jalan Dusun Suka Damai Rt.003 Rw.001 Desa Pematang Tujuh Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya, ketika saksi sedang pulang kampung pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 07.30 Wib teman saksi menghubungi saksi melalui handphone yang menerangkan bahwa barang miliknya telah hilang diduga diambil oleh orang lain;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu ketika teman saksi bernama saksi HERU ANGGARA mengalami kehilangan barang miliknya di tempat dirinya bersama saksi menumpang tinggal di Jalan Husin Hamzah Komplek Bumi Indah Agro No. 8B Pal Lima Kec. Pontianak Barat pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib, adapun kejadian yang saksi ketahui adalah ketika saksi sedang pulang kampung di rumah keluarga saksi di Jalan Dusun Suka Damai Rt.003 Rw.001 Desa Pematang Tujuh Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya, yang ketika saksi sedang pulang kampung pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 07.30 Wib teman saksi menghubungi saksi melalui handphone yang menerangkan bahwa barang miliknya telah hilang diduga diambil oleh orang lain dan setelah saksi mendapat kabar dari teman saksi yaitu saksi HERU ANGGARA ketika itu barang miliknya hilang diduga diambil oleh orang, kemudian saksi langsung bergegas untuk menemui saksi HERU ANGGARA ke alamat tempat saksi menumpang tinggal bersama saksi HERU ANGGARA di Jalan Husin Hamzah Komplek Bumi Indah Agro No. 8B Pal Lima Kec. Pontianak Barat yang setelah saksi tiba dan bertemu dengan saksi HERU ANGGARA, kemudian saksi bersama saksi HERU ANGGARA dan beberapa warga sekitar membantu mencari barang milik saksi HERU ANGGARA yang hilang diduga diambil oleh orang lain tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau pun izin ketika mengambil barang-barang milik teman saksi yang bernama saksi HERU ANGGARA tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan maka Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi HERU ANGGARA;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 05.00 Wib di rumah di Jalan Husin Hamzah Komplek Bumi Agro No. 88B Pal Lima Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW tahun 2020 warna coklat No. Rangka: MH1KF4125LK025736 No. Mesin: JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW tahun 2020 warna coklat No. Rangka: MH1KF4125LK025736 No. Mesin: JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, 1 (satu) buah anak kunci kontak dari sepeda motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW tahun 2020 warna coklat No. Rangka: MH1KF4125LK025736 No. Mesin: JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi HERU ANGGARA hanya seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa datang seorang diri ke samping rumah saksi HERU ANGGARA, setelah Terdakwa pastikan orang di dalam rumah sudah tidur kemudian sekitar 05.00 Wib Terdakwa berjalan kaki menuju rumah belakang rumah tempat saksi HERU ANGGARA tinggal, dan melihat sebuah pintu belakang yang tertutup rapat namun tidak dikunci kemudian melalui pintu tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil sebuah tas selempang warna hitam merk Eiger di dekat saksi HERU ANGGARA tidur dalam kamarnya ketika itu, kemudian sebuah tas selempang warna hitam merk Eiger tersebut Terdakwa bawa berjalan kaki menuju dapur rumah yang kemudian Terdakwa seorang diri membuka isi tas dan menemukan barang milik saksi HERU ANGGARA berupa sebuah anak kunci sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, serta uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut milik saksi HERU ANGGARA adalah untuk dimiliki secara pribadi dan akan digadaikan atau dijual apabila ada orang yang berminat terhadap sepeda motor tersebut serta untuk mendapat keuntungan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi HERU ANGGARA mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas selempang warna Hitam Merk Eiger;
- 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR;
- 1 (satu) Buah Anak Kunci Kontak dari sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Husin Hamzah Komplek Bumi Agro No. 88B Pal Lima Kec. Pontianak Barat, Terdakwa telah mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW tahun 2020 warna coklat No. Rangka: MH1KF4125LK025736 No. Mesin: JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW tahun 2020 warna coklat No. Rangka: MH1KF4125LK025736 No. Mesin: JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, 1 (satu) buah anak kunci kontak dari sepeda motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW tahun 2020 warna coklat No. Rangka: MH1KF4125LK025736 No. Mesin: JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi HERU ANGGARA;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa datang seorang diri ke samping rumah saksi HERU ANGGARA, setelah Terdakwa pastikan orang di dalam rumah sudah tidur kemudian sekitar 05.00 Wib Terdakwa berjalan kaki menuju rumah belakang rumah tempat saksi HERU ANGGARA tinggal, dan melihat sebuah pintu belakang yang tertutup rapat namun tidak dikunci kemudian melalui pintu tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil sebuah tas selempang warna

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam merk Eiger di dekat saksi HERU ANGGARA tidur dalam kamarnya ketika itu, kemudian sebuah tas selempang warna hitam merk Eiger tersebut Terdakwa bawa berjalan kaki menuju dapur rumah yang kemudian Terdakwa seorang diri membuka isi tas dan menemukan barang milik saksi HERU ANGGARA berupa sebuah anak kunci sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, serta uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut milik saksi HERU ANGGARA adalah untuk dimiliki secara pribadi dan akan digadaikan atau dijual apabila ada orang yang berminat terhadap sepeda motor tersebut serta untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi HERU ANGGARA mengambil barang-barang tersebut, atas kejadian tersebut saksi HERU ANGGARA mengalami kerugian sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RONI Bin AMERUDIN** yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di persidangan, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa menurut, R. Soesilo dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa.;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Simon adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.;

Menimbang, bahwa Pengertian melawan Hukum Menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana Pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Husin Hamzah Komplek Bumi Agro No. 88B Pal Lima Kec. Pontianak Barat, Terdakwa telah mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW tahun 2020 warna coklat No. Rangka: MH1KF4125LK025736 No. Mesin: JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW tahun 2020 warna coklat No. Rangka: MH1KF4125LK025736 No. Mesin: JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, 1 (satu) buah anak kunci kontak dari sepeda motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW tahun 2020 warna coklat No. Rangka: MH1KF4125LK025736 No. Mesin: JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi HERU ANGGARA;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa datang seorang diri ke samping rumah saksi HERU ANGGARA, setelah Terdakwa pastikan orang di dalam rumah sudah tidur kemudian sekitar 05.00 Wib Terdakwa berjalan kaki menuju rumah belakang rumah tempat saksi HERU ANGGARA tinggal, dan melihat sebuah pintu belakang yang tertutup rapat namun tidak dikunci kemudian melalui pintu tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil sebuah tas selempang warna hitam merk Eiger di dekat saksi HERU ANGGARA tidur dalam kamarnya ketika itu, kemudian sebuah tas selempang warna hitam merk Eiger tersebut Terdakwa bawa berjalan kaki menuju dapur rumah yang kemudian Terdakwa seorang diri membuka isi tas dan menemukan barang milik saksi HERU ANGGARA berupa sebuah anak kunci sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, serta uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut milik saksi HERU ANGGARA adalah untuk dimiliki secara pribadi dan akan digadaikan atau dijual apabila ada orang yang berminat terhadap sepeda motor tersebut serta untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi HERU ANGGARA mengambil barang-barang tersebut, atas kejadian tersebut saksi HERU ANGGARA mengalami kerugian sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) Buah Tas selempang warna Hitam Merk Eiger, 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR dan 1 (satu) Buah Anak Kunci Kontak dari sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR, oleh karena barang bukti tersebut masih ada pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HERU ANGGARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI Bin AMERUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas selempang warna Hitam Merk Eiger;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR;
 - 1 (satu) Buah Anak Kunci Kontak dari sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 5705 MW Tahun 2020 warna Coklat No. Rangka : MH1KF4125LK025736 No. Mesin : JKF41E2029814. BPKB An. THAMSIR;**Dikembalikan kepada saksi HERU ANGGARA;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H., Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Merry A.D., S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.